



PENETAPAN
Nomor 1855/Pdt. G/2016/PA.Bm



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Imi Yusnita binti M. Dahlan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Kamboja Rt. 006 Rw. 02 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Maman Firmansyah bin A. Gani M. Said, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (CV. Unggul Raya Sentosa Cab. Bima, tempat tinggal di Jln. Kamboja Rt. 006 Rw. 02 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2016 yang telah teraftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1855/Pdt.G/2016/PA.Bm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor 1855/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 13 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/43/IV/1998 tanggal 13 April 1998.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 6 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama penggugat dengan tergugat di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kta Bima selama 10 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Muh. Zulfikar (l) umur 17 tahun. 2. Dwi Putri Sabita (p) umur 12 tahun.
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Nopember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin penggugat.
 - b. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
 - c. Tergugat suka berjudin dan minum-minuman keras.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2016, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir dan sekarang tinggal di rumah saudara kandung penggugat, sejak itu pula antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Hlm. 2 dari 5 hlm. Putusan Nomor 1847/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selama itu tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang.

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/609/XII/2016, untuk itu penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Salahudin bin M. Saleh) terhadap Penggugat (Rosmiati binti Abdullah).
3. Menetapkan biaya perkara kepada penggugat sesuai aturan yang berlaku.

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.

Hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan Nomor 1855/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat dan atas upaya tersebut Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan upaya damai oleh orang tua dan keluarga sehingga telah disepakati untuk melanjutkan kembali hubungan sebagai suami istri.

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor1855/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 13 Desember 2016 menyatakan dicabut.

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi perkara pokok adalah perceraian yang termasuk kedalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, berikut perubahannya dengan undang-undang Nomor: 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor1855/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 13 Desember 2016 dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. M. Agus Sofwan Hadi. sebagai Ketua Majelis serta Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-

Hlm. 4 dari 5 hlm. Putusan Nomor1855/Pdt.G/2016/PA.Bm.



masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,


Lutfi Muslih, S.Ag., M.A


Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,


Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,


Zainal Arifin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	_____	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	_____	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	_____	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	_____	Rp.	5.000,-
5. Materai	_____	Rp.	6.000,-
Jumlah	_____	Rp.	231.000,-

Hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan Nomor1855/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)